

KEBIJAKAN TRANSAKSI PIHAK AFILIASI

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan perlu menetapkan ketentuan mengenai kebijakan transaksi pihak afiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
3. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Berikut ringkasan kebijakan transaksi pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan:

1. Transaksi Pihak Afiliasi

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi Perseroan. Istilah pihak terafiliasi memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan Pihak Afiliasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, direktur, dan komisaris Perseroan.
2. Perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama Perseroan.
3. Seseorang yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan.
4. Pemegang saham utama Perseroan yaitu orang pribadi atau perusahaan baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% dari saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau kurang dari persentase yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Perusahaan terkendali Perseroan, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
6. Perusahaan yang seorang atau lebih Direksi atau Komisarisnya merangkap sebagai Direktur atau Komisaris Perseroan.

Prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan oleh unit kerja terkait dalam kaitannya dengan transaksi dengan pihak afiliasi:

1. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

2. Memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar.


2. Kewajaran Transaksi

Prinsip-prinsip inti yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi adalah:

- Memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas, tanggung jawab, independensi independensi, dan kewajaran.
- Menegaskan tentang kewajaran dan kewajaran nilai dan kebutuhan transaksi (*arm's length transaction*).

3. Material Transaksi Afiliasi

Khusus untuk transaksi afiliasi material yang memiliki potensi benturan kepentingan, terlebih dahulu akan dianalisa/ditelaah oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan alur sebagai berikut:



Note:

GFH = Direktur Keuangan & Akuntansi Group

KI = Keterbukaan Informasi

HK = Hari Kerja